

MILIK PERPUSTAKAAN  
UNISMUH MAKASSAR

**ANALISIS SISTEM PELAPORAN KEUANGAN PENGELOLAAN  
ZAKAT, INFAQ/SHADAQAH PADA LEMBAGA BAZNAS  
KOTA MAKASSAR**

SKRIPSI



PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

MAKASSAR

2022

**KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA**

**JUDUL PENELITIAN :**

**ANALISIS SISTEM PELAPORAN KEUANGAN  
PENGELOLAAN ZAKAT INFAQ/SHADAQAH PADA  
LEMBAGA BAZNAS KOTA MAKASSAR**

**SKRIPSI**

**Disusun dan Diajukan Oleh :**

**LIARNI**

**NIM : 105731121618**

**Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas  
Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**MAKASSAR**

**2022**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

**“Tidak ada yang mustahil ketika kamu melibatkan Allah bersamamu”**

### PERSEMBAHAN

**Puji syukur atas karunia dan nikmat yang Allah berikan terutama nikmat kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.**

**Alhamdulillah**

**Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku dan saudariku yang sangat saya banggakan dan sangat saya cintai yang selalu memberikan dukungan, motivasi, nasehat dan kasih sayang baik moral maupun material, serta yang selalu mendoakan kesuksesan dalam setiap langkahku**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin no. 259 gedung iqra lt.7 Tel. (0411)866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Penelitian : Analisis Sitem Pelaporan Keuangan Pengelolaan Zakat, Infaq/shadaqah pada Lembaga BAZNAS Kota Makassar

Nama Mahasiswa : Liarni

No. Stambuk/ NIM : 105731121618

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

PerguruanTinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan didepan panitia penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 13 Agustus 2022 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 13 Agustus 2022

Menyetujui

Pembimbing I

**Amir, SE.,M.Si.Ak.,CA**  
NIDN: 0031126404

Pembimbing II

**Sri Wahyuni, SE., M.E**  
NIDN: 0929088901

Mengetahui

Dekan

  
**Dr.H.Andi Jam'an, SE.,M.Si**  
NBM : 651 507

Ketua Program Studi Akuntansi

**Mira, SE., M.Ak., Ak**  
NBM : 1286 844



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin no. 259 gedung iqra lt.7 Tel. (0411)866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi Nama Liarni, NIM:105731121618 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0013/SK-Y/62201/091004/2022 M, Pada tanggal 15 Muharram 1444 H / 13 Agustus 2022 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **SARJANA AKUNTANSI** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 15 Muharram 1443 H  
13 Agustus 2022 M

**PANITIA UJIAN**

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. Ambo Asse, SE., MM  
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. H. Andi Jam'an., SE., M.Si  
(Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, SE., M.ACC  
(WD I Fakultas Ekonomi Dan Bisnis)
4. Penguji  
1. Dr. Ir. A. Ifayani Haanurat, MM., CBC  
2. Agusdiwana Suarni, SE., M.ACC  
3. Sitti Zulaeha, S.Pd., M.Si  
4. Masrullah, SE., M.Ak

Disahkan Oleh,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar

**Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si**  
**NBM. 651 607**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Liarni  
Stambuk : 105731121618  
Program Studi : Akuntansi  
JudulSkripsi : Analisis Sistem Pelaporan Keuangan Pengelolaan Zakat, Infaq/shadaqah pada Lembaga BAZNAS Kota Makassar

Dengan ini menyatakan bahwa :

***Skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah asli HASIL karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.***

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 13 Agustus 2022 M

Yang membuat pernyataan,



*Liarni*  
**Liarni**  
**NIM: 105731121618**

Diketahui oleh:

Dekan

*Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si*

**Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si**

**NBM : 651 507**

Ketua program Studi Akuntansi

*Mira*

**Mira, SE., M.Ak., Ak**

**NBM : 1286 844**

**HALAMAN PERNYATAAN  
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Liarni  
NIM : 105731121618  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Nonexclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“Analisis Sistem Pelaporan Keuangan Pengelolaan Zakat, Infaq/shadaqah pada Lembaga BAZNAS Kota Makassar”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalih media/fotomat-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Makassar, 13 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan,



  
**Liarni**  
**NIM: 105731121618**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Berkat limpahan rahmat dan karuniaNya yang tiada henti dilimpahkan pada hambanya, tak pula kita kirimkan shalawat serta salam kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan judul **“Analisis Sistem Pelaporan Keuangan Pengelolaan Zakat, Infaq/Shadaqah Pada Lembaga BAZNAS Kota Makassar”**

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada keluarga tercinta, terutama kepada kedua orang tua yang telah memberikan kasih sayang dan dukungan moril dan material. Terimakasih atas segala yang diberikan kepada penulis, dan tidak henti – hentinya ucapan terimakasih atas doa dan restu yang selalu mengiringi langkah demi langkah hingga sampai kepada titik ini. Terimakasih pula kepada Ayahanda Busri yang selalu memberikan motivasi dan semangat terimakasih juga kepada ibunda tercinta Cenang atas segala kasih sayang dan doa tulus tanpa pamrih dan saudari tersayang Alfiani.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, begitu pula

penghargaan yang setinggi – tingginya dan terimakasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Mira, SE.,M.Ak.,Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Bapak Amir, SE.,M.Si.Ak.,CA selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi selesai dengan baik.
5. Ibu Sri Wahyuni, SE.,M.E selaku pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi
6. Ibu Wahyuni, SE.,M.Ak selaku penasehat akademik yang bersedia meluangkan waktunya membimbing penulis selama menempuh studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ekonomi dan Bisnis
7. Bapak/Ibu Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
8. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar
9. Terimakasih sebesar – besarnya penulis haturkan kepada ketua BAZNAS Kota Makassar beserta seluruh staff yang telah memberikan izin serta kemudahan dan membantu penulis selama melakukan penelitian.

10. Rekan – rekan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Stud Akuntansi Angkatan 2018 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya, dorongan dalam aktivitas studi, kenangan bersama kalian adalah salah satu yang sangat berarti.
11. Terimakasih kepada segenap keluarga besar yang telah memberikan motivasi, dukungan baik moral maupun material.
12. Terimakasih untuk teman – teman saya terkhusus AK18E dan keluarga besar Pikom IMM FEB yang selalu kompak dan dan saling menyemangati dan memberikan motivasi satu sama lain.
13. Buat sepupu saya Alda, Nur Tondra dan teman – teman tercinta Viola Komodo, Ciwi Translok, Wulan Rinca, Adnan AS terimakasih telah memberikan banyak masukan disaat kesulitan menyusun skripsi, terimakasih pernah menemani disaat suka maupun duka semoga kita sukses.
14. Terima kasih semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dalam hal penyajian masih dapat banyak kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita memohon berkat rahmat serta limpahan hidayah, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, semoga amal perbuatan baik

tersebut mendapat imbalan yang baik disisi Allah SWT. Aamiin Ya Rabbal'alam.

Makassar, Agustus 2022

Penulis

LIARNI

105731121618



## ABSTRAK

**LIARNI, 2022, Analisis Sistem Pelaporan Keuangan Pengelolaan Zakat, Infaq / Shadaqah Pada Lembaga BAZNAS Kota Makassar. Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar Dibimbing Oleh Amir dan Sri Wahyuni**

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar dan lokasi pada kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar, yang bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Sistem Pelaporan Keuangan Pengelolaan Zakat, Infaq / Shadaqah pada lembaga BAZNAS Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan analisis data kualitatif.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa sistem pelaporan pengelolaan dana zakat, infaq / shadaqah memiliki prosedur penerimaan, pengeluaran zakat dan pelaporan dana zakat, infaq/shadaqah sudah memakai atau menerapkan standar PSAK 109 data yang diambil adalah data 2021 dan 2022. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sistem pelaporan keuangan pengelolaan zakat, infaq / shadaqah pada BAZNAS Kota Makassar belum optimal dalam pengelolaan dan selama menyusun laporan anggaran BAZNAS Kota Makassar, BAZNAS Kota Makassar belum optimal dalam menyelesaikan kewajiban dan kapasitasnya sebagai badan amil zakat yang menghimpun dana zakat, infaq shadaqah secara luas secara positif.

Kata Kunci : **Laporan Keuangan, Zakat, Infaq / Sadaqah**

## ABSTRACT

**LIARNI, 2022, Analysis of the Financial Reporting System for Management of Zakat, Infaq / Shadaqah at the Makassar City BAZNAS Institution. Thesis of Accounting Study Program Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar Supervised by Amir and Sri Wahyuni**

This research was conducted in Makassar City and the location at the Makassar City National Amil Zakat Agency (BAZNAS) office, which aims to find out how the Zakat, Infaq / Shadaqah Management Financial Reporting System is at the Makassar City BAZNAS institution. This study uses descriptive research methods with qualitative data analysis.

The results show that the zakat fund management reporting system, infaq / shadaqah has procedures for receiving, disbursing zakat and reporting zakat funds, infaq / shadaqah already using or applying PSAK 109 standards. The data taken are 2021 and 2022 data. Based on the results of research and discussion of the reporting system The financial management of zakat, infaq / shadaqah at Makassar City BAZNAS has not been optimal in management and while preparing the Makassar City BAZNAS budget report, Makassar City BAZNAS has not been optimal in completing its obligations and capacity as an amil zakat body that collects zakat funds, infaq shadaqah widely in a positive manner.

**Keywords: Financial Statements, Zakat, Infaq/ Sadaqah**

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEABSAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>6</b>
A. Tinjauan Teori .....	6
B. Penelitian Terdahulu .....	21
C. Kerangka Konsep .....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>25</b>
A. Jenis Data Penelitian .....	25
B. Fokus Penelitian .....	25
C. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	25
D. Jenis dan Sumber Data .....	25
E. Informan .....	26
F. Metode Pengumpulan Data .....	26
G. Metode Analisis Data .....	27
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>29</b>
A. Gambaran umum objek penelitian .....	29

B. Hasil Penelitian .....	37
C. Pembahasan.....	44
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>46</b>
A. Kesimpulan .....	46
B. Saran .....	46
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>47</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>49</b>



## DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	21
Tabel 4.1 Penerimaan dan penyaluran dana zakat tahun 2022.....	41
Tabel 4.2 Penerimaan dan penyaluran dana zakat tahun 2021.....	42
Tabel 4.3 Realisasi penyaluran per asnaf.....	42
Tabel 4.4 Tabel penyaluran perbidang.....	43



## DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konsep .....	24
Gambar 4.1 Bagan Struktur Lembaga BAZNAS Kota Makassar .....	32



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan merupakan permasalahan yang sering terjadi di Indonesia dalam menanggapi dan mengatasi hal seperti ini pemerintah dapat melakukan peraturan yang mendorong untuk memberikan bantuan kepada kelompok yang membutuhkan. Dalam islam juga memberikan pandangan keyakinan dan jalan hidup bagi umat manusia agar mampu mengatasi segala masalah di dunia dan mengantarnya kepada kehidupan kekal bahagia di akhirat.

Ajaran agama yang kompleks dan tidak hanya terbatas pada konsep dan sesuatu yang membuatnya terkungkung di dalamnya begitu juga dalam berusaha mencari harta hukum islam memandang harta mempunyai nilai yang sangat strategis, hal ini disebabkan karena harta merupakan alat dan sarana untuk memperoleh berbagai manfaat dan mencapai kesejahteraan hidup manusia sepanjang waktu karna harta memiliki hubungan erat dengan manusia dan harta juga termasuk salah satu hal penting dalam kehidupan manusia. Sebab, harta termasuk unsur lima asas yang wajib di lindungi bagi setiap manusia (al-dharuryyat al-khamsah) yaitu jiwa, akal, agama harta dan keturunan.

Namun, Islam mengingatkan bahwa didalam harta itu terdapat hak orang lain sebagai salah satu rukun islam zakat merupakan rukun islam ketiga yang mewajibkan setiap muslim yang mampu dan memenuhi syarat untuk menunaikannya. Zakat sendiri adalah bagian tertentu dari harta yang wajib di keluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai

syarat yang ditetapkan. Zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak sesuai ketentuan syariah karena didalamnya terdapat harapan berkah, zakat juga sangat penting bagi manusia karena menyangkut beberapa aspek yaitu moral, sosial dan ekonomi, di Indonesia sendiri yang merupakan wilayah jajahan Belanda, hukum agama dipedomani karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau syariat Islam lebih banyak terutama dibidang perkawinan, kekeluargaan dan warisan.

Akuntabilitas merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban yang mengharuskan lembaga sektor publik termasuk BAZNAS dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan syariat Islam. Organisasi pengelola zakat seperti BAZNAS harus melaporkan hasil pengelolaan zakatnya. Pengelolaan apapun jika berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya publik, harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Diharapkan ketika ada pelaporan pengelolaan zakat kesadaran masyarakat untuk membayar zakat dapat meningkat dan Muzakki mempercayakan pengelolaan zakatnya pada organisasi pengelola zakat.

Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum adat yang di serap dalam perundang-undangan atau yurisprudensi yang merupakan penerus dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah nusantara, salah satu hukum agama yang diatur oleh negara yaitu zakat Indonesia secara demografi dan kultural mempunyai potensi yang jika dikembangkan menjadi salah satu instrument pemerataan pendapatan khususnya masyarakat muslim Indonesia selain

itu juga dapat menekan kemiskinan. Institusi zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) karna secara demokrafik, mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam dan secara kultural kewajiban zakat, berinfaq, dan shadaqah, di jalan Allah SWT ini mengakar kuat dalam tradisikehidupan masyarakat muslim.

Pelaksanaan zakat secara efektif melaluil kinerja organisasi pengelola zakat dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional (pasal 6) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan peraturan perundang – undangan (pasal 7) dengan lahirnya undang – undang tersebut pemerintah melakukan berbagai upaya dalam rangka memberikan dorongan dorongan dan fasilitas agar pengelolaan zakat yang dilakukan BAZNAS dapat dilakukan secara profesional, amanah sehingga tujuan pengelolaan zakat tercapai. BAZNAS merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS

bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berdasarkansyariat islam, amanah, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan peneilitian dengan mengangkat judul **“ANALISIS SISTEM PELAPORAN KEUANGAN PENGELOLAAN ZAKAT, INFQAQ/SHADAQAH PADA LEMBAGA BAZNAS KOTA MAKASSAR”** BAZNAS Kota Makassar dipilih sebagai tempat penelitian karena visinya yaitu; Menjadikan BAZNAS Terpercaya, Terdepan, dan Bermartabat.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka peneliti dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Sistem Pelaporan Keuangan Pengelolaan Zakat Infak/Sedekah (ZIS) pada Lembaga BAZNAS Kota Makassar?
2. Bagaimana Sistem pengelolaan Pelaporan Keuangan pada Lembaga BAZNAS Kota Makassar?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Bagaimana Sistem Pelaporan Keuangan Zakat pada Lembaga BAZNAS Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Sistem Pengelolaan Pelaporan Keuangan pada Lembaga BAZNAS Kota Makassar

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan serta bisa menjadi salah satu bahan acuan bagi penelitian lainnya yang akan meneliti di bidang yang sama. Selain itu, hasil penelitian ini di harapkan dapat memperkaya wawasan ilmu pengetahuan dan bahan bacaan.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberi informasi dan masukan yang berguna bagi pimpinan perusahaan khususnya mengenai masalah yang penulis teliti. Sebagai masukan dalam mendorong semua aktivitas perusahaan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Teori

##### 1. Teori legitimasi

Menurut Anggraini dan Widati (2021) Legitimasi dimana sebuah perusahaan berada dalam kondisi yang identik dengan sistem nilai sosial pada masyarakat. Jika perusahaan tidak memiliki pola nilai sosial yang sama maka akan menyebabkan risiko terbentuknya *legitimate*.

Sedangkan menurut Irfansyah (2018) Teori legitimasi dapat dipahami sebagai sesuatu yang di berikan oleh perusahaan serta sesuatu yang diharapkan oleh masyarakat. Oleh karena itu dapat dikatakan pula bahwa teori legitimasi memiliki manfaat yang saling berkaitan antara masyarakat dan perusahaan.

Dari pernyataan di atas bisa dikaitkan dalam konteks pengelolaan dana zakat yang secara legitimasi di percaya oleh masyarakat pada BAZNAS Kota Makassar. Selain itu akan meningkatkan tingkat kepercayaan muzakki kepada pengelolaan zakat wajib di lakukan sebagai bentuk pertanggung jawaban dalam mengembangkan amanah dalam QS an-Nisa ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antar manusia

supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik – baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar maha melihat”.

Penjelasan ayat tersebut menganjurkan umat muslim untuk selalu bersifat amanah. Sifat amanah merupakan syarat pokok bagi setiap pemimpin karena jika tidak memiliki sifat tersebut, niscaya akan membawa kepada kerusakan masyarakat atau bangsa dan negara.

## 2. Pengertian Zakat

Dari segi bahasa dari segi bahasa, zakat memiliki kata dasar “zaka” yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih dan baik. Sedangkan zakat secara terminologi berarti aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerima. (Nurhayati dan Wasilah;2015). Wahbah al-Zuhail dalam kitabnya al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh mengungkapkan beberapa definisi zakat menurut ulama madzhab:

Menurut Malikiyah, zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang telah mencapai *nishabnya* untuk yang berhak menerimanya, jika milik sempurna dan mencapai satu *haul*

Hanafiyah mendefinisikan zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu untuk orang atau pihak tertentu yang telah di tentukan oleh *syari* untuk mengharapkan keridhaannya

Syafi'iyah mendefinisikan zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.

Hanabilah mendefinisikan zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu. Jadi, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh orang muslim dengan persyaratan tertentu kepada yang berhak menerimanya.

### 3. Landasan Hukum Zakat

Dasar hukum zakat adalah ayat – ayat Alqur'an, Hadist, dan Ijma Ulama. Hal yang dimaksud sebagai berikut. (Abu Bakar; 2012)

#### a. Al- Qur'an

##### 1) QS. Al-Baqarah (2):43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.

Artinya: "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku klah beserta orang-orang rukuk".

##### 2) QS. At-Taubah (9):103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui".

##### 3) QS. Al-Baqarah (2):267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا

الْخَبِيثَاتُ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عِنِّيَ حَمٌ.

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari usahamu yang baik-baik dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha kaya, Maha Terpuji.

b. Al – Hadits

Adapun satu hadis yang menerangkan secara khusus tentang 5 rukun Islam yaitu sabda Rasulullah Saw.

بُيِّنَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَ إِقَامُ الصَّلَاةِ ، وَ  
 إِتْيَاءُ الزَّكَاةِ ، وَ حَجُّ الْبَيْتِ ، وَ صَوْمُ رَمَضَانَ .  
 رواه البخاري و مسلم .

Artinya: "Islam dibangun di atas lima perkara: persaksian bahwa tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat pergi haji, dan puasa di bulan Ramadhan". (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

c. Ijma Ulama

Ulama sepakat (ijma) bahwa zakat hukumnya wajib dan kewajiban ini memang ditetapkan hanya pada beberapa jenis barang zakat saja sesuai dengan yang disampaikan Rasulullah Saw daam beberapa sabdanya, namun ulama *muta'akkhrin* sudah mulai banyak mengembangkan kewajiban zakat tidak hanya terbatas pada yang dinyatakan dalam bunyi teks hadits

saja, namun mulai dikembangkan dengan beristinbat dengan cara mencari *'illat* persamaannya, bahkan pengembangannya juga.

#### 4. Macam – macam Zakat

Zakat adalah sebagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan zakat dibagi kedalam beberapa jenis, yaitu :

##### a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat jiwa (zakat al nafs), yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa, dan dbarengi dengan ibadah puasa (shaum). Adapun fungsi dari zakat fitrah sebagai berikut:

1. Fungsi ibadah
2. Fungsi membersihkan orang yang berpuasa dari ucapan dan perbuatan yang tidak bermanfaat.
3. Membersihkan kecukupan kepada orang – orang miskin pada hari raya fitri

##### b. Zakat Mal (harta)

Zakat Mal adalah zakat yang boleh dibayarkan pada waktu yang tidak tertentu. Adapun harta yang wajib dizakati meliputi:

1. Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya
2. Zakat atas uang dan surat berharga lainnya
3. Zakat perniagaan
4. Zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan

5. Zakat peternakan dan perikanan
6. Zakat pertambangan
7. Zakat perindustrian
8. Zakat pendapatan dan jasa
9. Zakat rikaz

#### 5. Syarat-syarat wajib zakat

Harta yang dikeluarkan zakatnya harus telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan secara syara'. Wahbah al-Zuhaili membagi syarat ini menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah.

Adapun syarat wajib zakat adalah:

- a. Islam
- b. Merdeka
- c. Baligh dan berakal
- d. Harta tersebut merupakan harta yang memang wajib dizakati
- e. Harta tersebut telah mencapai nishab (ukuran jumlah).
- f. Harta tersebut adalah milik penuh (*al-milk al-tam*).
- g. Telah berlalu satu tahun atau cukup haul ukuran, waktu, masa).
- h. Tidak adanya hutang.
- i. Melebihi kebutuhan dasar atau pokok.
- j. Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal.
- k. Berkembang.

Yusuf Qhardawi membagi pengertian berkembang tersebut menjadi dua, yaitu pertama, berkembang secara konkrit (*haqiqi*) dan kedua, berkembang secara tidak konkrit (*taqdiri*).

Berkembang secara konkrit adalah bertambah akibat pembiakan dan perdagangan dan sejenisnya, sedangkan berkembang tidak secara konkrit adalah kekayaan itu berpotensi baik beraa ditangannya maupun ditangan orang lain atas namanya.

Adapun syarat sahnya zakat adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya niat *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat)
- 2) Pengalihan kepemilikan dari *muzakki* ke *mustahik* (orang yang berhak menerima zakat).

#### 6. Tujuan dan Hikmah zakat

Di Indonesia, pelaksanaan dan pengelolaan zakat diatur melalui Undang-undang No. 38 Tahun 1999. Alasan dasar penetapan Undang-undang ini adalah adanya jaminan Negara atas kemerdekaan bagi seluruh warga Negara untuk menjalankan agamanya sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Karena zakat menjadi salah satu rukun Islam yang harus dilaksanakan oleh pemeluknya dan dapat dijadikan sebagai sarana pengembangan perekonomian umat, agar mempunyai daya manfaat lebih besar, maka pemerintah perlu memberikan pembinaan, pelayanan serta perlindungan terhadapnya. Kewajiban zakat menjadi jalan yang utama yang bisa menjembatani kesenjangan. Zakat juga mampu merealisasikan sifat gotong-royong dan tanggungjawab sosial di dalam lingkungan masyarakat muslim.

Adapun hikmah yang terkandung dalam ibadah zakat diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran tindak kejahatan para pencuri. Seorang muzakki akan lebih tenang nyaman kehidupan sosialnya. Serta mampu melakukan kebaikan yang berhubungan dunia maupun akhirat.
- b. Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang memerlukan bantuan. Zakat bisa mendorong mereka untuk beribadah, bekerja dengan semangat, dan bisa mendorong mereka untuk meraih kehidupan yang layak.
- c. Zakat menyucikan jiwa dari kikir dan bakhil. Zakat juga melatih seorang mukmin untuk bersifat pemberi dan dermawan. Mereka dilatih untuk tidak menahan diri dari mengeluarkan zakat, melainkan mereka dilatih untuk ikut andil dalam menunaikan kewajiban sosial, yakni kewajiban mengangkat Negara dengan cara memberikan harta kepada fakir dan miskin.
- d. Zakat diwajibkan sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat harta yang telah dititipkan oleh Allah.

#### 7. Lembaga Pengelola Zakat

Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) adalah institusi yang bergerak di bidang pengelolaan dana zakat. Menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang Lembaga Pengelola Zakat Pasal 1 Ayat 1 dinyatakan bahwa, "Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat." Berdasarkan peraturan perundang-undangan,

di Indonesia terdapat dua jenis Lembaga Pengelola Zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

a. Badan Amil Zakat

Badan Amil Zakat (BAZ) adalah lembaga pengelola zakat yang di bentuk oleh pemerintah dan terdiri atas pemerintah dan masyarakat.

b. Lembaga Amil Zakat

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat yang bertugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.

8. Pengertian Infaq

Infaq asal kata dari Nafaqah yang berarti menafkahkan dan membelanjakan bagi orang member belanja bagi orang memberi belanja bagi keluarganya sama artinya dengan member nafkah, dan dalam hal member belanjanya itu disebut menginfaqkan. Terdapat dua jenis infaq yang pertama, infaq wajib yang terdiri atas zakat dan nazar, yang bentuk dan jumlah pemberiannya telah ditentukan. Nadzar adalah sumpah atau janji untuk melakukan sesuatu di masa yang akan datang.

a. Dasar Hukum Infaq

Dasar islam telah banyak di jelaskan dalam Al-Qur'an

1) Surah Adz-Dzariyat (51):19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ.

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapatkan bagian.”

2) Surah Ali Imran (3):134

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ  
الْمُحْسِنِينَ

“(yaitu) orang-orang yang berinfraq, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.”

3) Surah Al-Baqarah (2):215

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ .  
وَأِنَّ السَّبِيلَ وَمَا تَعْمَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Mereka bertanya kepada mu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka infaqkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui”.

b. Manfaat dari Infaq

Infaq bersifat khusus karena harta yang di keluarkan hanya untuk kepentingan keagamaan misalnya antara lain untuk kepentingan masjid, mushallah, dan tujuan berdakwah lainnya.

Dengan berinfaq kita mendapatkan manfaat antara lain:

1) Menambah Keimanan

- 2) Sebagai bekal di akhirat
- 3) Menambah rejeki dan keberkahan
- 4) Memperkokoh persaudaraan sesama muslim 16
- 5) Meningkatkan syair islam
- 6) Terwujudnya sarana ibadah dan tempat belajar agama

#### 9. Pengertian Shadaqah

Shadaqah merupakan suatu pemberian yang di berikan oleh seseorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa di batasi oleh waktu dan jumlah tertentu, suatu pemberian yang diberika oleh seseorang sebagai suatu kebijakan yang mengharapkan ridha Allah SWT dan pahala semata.

Adapun rukun-rukun shadaqah yaitu sebagai berikut:

- a. Pihak yang bershadaqah.
- b. Penerima shadaqah.
- c. Benda yang dishadaqahkan.

#### 10. Definisi Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan berbentuk kuantitatif yang menggambarkan perubahan-perubahan keadaan baik dana maupun kinerja pada suatu periode tertentu. Laporan keuangan dapat dijadikan dasar oleh penggunanya untuk membuat keputusan, dan untuk melihat kinerja perusahaan pada periode tersebut.

Pengertian laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK): Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan

dalam berbagai cara. Misalnya: sebagai laporan arus kas, atau 17 laporan arus dana, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Di samping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misal: informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga (Ikatan Akuntansi Indonesia).

#### 11. Macam – macam Laporan Keuangan

Macam-macam Laporan Keuangan :

##### a. Laporan posisi keuangan/neraca

Neraca adalah suatu laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan atau kekayaan suatu perusahaan atau 18 organisasi pada saat tertentu. Tujuan Laporan posisi keuangan untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan saldo dana serta informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu

##### b. Laporan perubahan dana

Laporan Perubahan Dana perannya sama dengan Laporan Perubahan Ekuitas. Sebutan Laporan Perubahan Dana karena laporan ini menyajikan berbagai penerimaan dan penyaluran untuk dana zakat dan dana infak/sedekah, serta berbagai penerimaan dan penggunaan dana amil dan dana non halal.

Khususnya untuk penyaluran dana zakat, disajikan secara terpisah untuk masing-masing mustahiq sesuai ketentuan syariah.

c. Laporan perubahan aset kelolaan

Laporan Perubahan Aset Kelolaan adalah laporan yang menggambarkan perubahan dana saldo atas kuantitas dan nilai aset kelolaan, baik aset lancar kelolaan maupun tidak lancar untuk masing-masing jenis dana selama suatu periode.

Laporan Perubahan Aset Kelolaan adalah laporan yang menggambarkan perubahan dana saldo atas kuantitas dan nilai aset kelolaan, baik aset lancar kelolaan maupun tidak lancar untuk masing-masing jenis dana selama suatu periode.

d. Laporan arus kas

Laporan arus kas menunjukkan saldo kas akhir perusahaan yang di rinci atas arus kas bersih dari aktivitas operasi, arus kas bersih dari aktivitas investasi, serta arus kas bersih dari aktivitas pendanaan. Hasil penjumlahan ketiga kelompok arus kas tersebut dijumlahkan dengan saldo awal kas akan menghasilkan saldo kas pada akhir periode akuntansi yang di laporkan.

e. Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan catatan yang menjelaskan mengenai gambaran umum organisasi, ikhtisar kebijakan akuntansi, serta penjelasan pos-pos laporan keuangan dan informasi penting lainnya.

## 12. Akuntansi Zakat

Standar akuntansi Zakat, Infak/Shadaqah yang berlaku saat ini di gunakan oleh organisasi pengelolaan zakat (OPZ) sebagai pedoman

dalam pembukuan dan pelaporan keuangannya adalah PSAK No.109 yang di keluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) pada tahun 2010.

Akuntansi Zakat yang ada dalam pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi Zakat, Infak/Shadaqah. PSAK ini berlaku untuk amil yakni suatu organisasi/ entitas pengelolaan zakat yang pembentukannya dan pengukuhanannya di atur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang di maksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak/ shadaqah, bukan untuk entitas syariah yang menerima dan 20 menyalurkan ZIS tetapi bukan kegiatan utamanya (Rudianto; 2009:15). Pencatatan akuntansi penting untuk proses masukkan yang di gunakan pada lembaga agar memperoleh keluaran yang berguna bagi manajemen.

### 13. Akuntabilitas dan Transparansi

Akuntabilitas menurut (Wahyuni, 2019) adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala.

#### 14. Prinsip Good Corporate Governance (GCG)

Prinsip Good Corporate Governance menurut peraturan menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER – 01/MBU/2011 adalah

- a. Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggung jawaban organisasi sehingga pengelolaan terlaksana secara efektif.
- b. Pertanggungjawaban (responsibilit), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang – undangan dan prinsip –prinsip korporasi yang sehat
- c. Kemandirian (independency), yaitu keadaan –dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan prinsip –prinsip korporasi yang sehat.
- d. Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak – hak pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang – undangan.
- e. Transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan

## B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu


No	Nama Penelitian/Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil
1.	Rahmadani (2018)	Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah pada badan amil zakat nasional kota kotamobagu	Deskriptif kualitatif	Penerapan Akuntansi Zakat pada BAZNAS Kota Kotamobagu tidak sepenuhnya menerapkan akuntansi zakat sesuai PSAK No. 109
2	Siti Nurhasanah (2018)	Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat	Kualitatif	Akuntabilitas laporan keuangan merupakan perwujudan tanggung jawab kepada masyarakat, negara, dan Allah Swt. Karena itu Lembaga amil zakat harus melaporkan hasil pengelolaan zakat dan penyalurannya kepada muzakki agar mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sehingga potensi zakat yang dikumpulkan jauh lebih besar karena kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat. Agar

				kesadaran dan kepercayaan masyarakat dalam ber zakat ini menjadi semakin tumbuh subur maka dapat diwujudkan melalui kinerja Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang akuntabel, transparan dan profesional.
3	Lusiana Handayani dan Basyirah Ainun (2018)	Evaluasi Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat (Laz) Poliban	Deskriptif Kualitatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa LAZ Poliban telah menerapkan sistem akuntansi pokok secara memadai, akan tetapi masih terdapat kekurangan dalam penyajian laporan keuangan nya. Terdapat beberapa temuan-temuan berupa kesalahan pengklasifikasian transaksi sehingga terdapat kesalahan penyajian laporan keuangan di bagian laporan posisi keuangan.
4	Pandapotan Ritonga (2017)	Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan Psak No. 109	Kualitatif	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa BAZNAS Sumatera Utara belum

		Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sumatera Utara		sepenuhnya menerapkan penggunaan PSAK No.109. Dalam menyajikan laporan keuangan.
5	RICKY PEBRIYANTO (2020)	Analisis Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Zakat Infak Dan Shadaqah (Zis) Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Muhammadiyah Lampung	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem pengendalian internal yang terdapat pada LAZIS Muhammadiyah Lampung dalam proses pengelolaan dana ZIS sebetulnya sudah berjalan. Hal ini diperkuat dengan diaplikasikan struktur organisasi, laporan keuangan berdasarkan PSAK 109, pemisahan tugas dan tanggung jawab tiap bagian

### C. Kerangka Konsep

Gambar 2.1 Kerangka Konsep



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Data Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan data yang tampak atau sebagaimana adanya.

#### B. Fokus Penelitian

Penetapan fokus pada penelitian di lakukan di BAZNAS Kota Makassar untuk mengetahui Kinerja BAZNAS berdasarkan prinsip total quality manajemen pada BAZNAS Kota Makassar

#### C. Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di BAZNAS Kota Makassar dan penelitian ini diperkirakan selama 2 (dua) bulan sejak dikeluarkannya ijin penelitian.

#### D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan suatu faktor yang paling penting dalam menentukan metode pengumpulan data untuk mengetahui subjek data tersebut diperoleh. Adapun sumber data yang digunakan yaitu :

##### 1. Data primer

adalah data yang di peroleh atau didapat oleh hasil pengamatan langsung dari sumber aslinya terhadap objek penelitian, baik melalui pengamatan, wawancara dan dokumen.

##### 2. Data sekunder

adalah data yang tidak di usahakan sendiri pengumpulannya oleh penulis. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari dokumen

dokumen perusahaan berupa catatan dan laporan perusahaan baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan (sugiyono,2019 : 243).

#### **E. Informan**

Data informan merupakan sumber data yang mampu memberikan informasi yang selengkapny serta relevan. Penelitian yang akan di lakukan melalui wawancara, observasi, foto, dokemen pribadi, catatan lapangan, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga hasil yang di peroleh berupa laporan penelitian disetiap wawancara yaitu dengan informan yaitu :

1. Kepala Bagian Administrasi SDM dan Umum
2. Kepala Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan
3. Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

#### **F. Metode pengumpulan data**

Metode pengumpulan data yaitu untuk memperoleh data dari sebuah penelitian adapun tehnik pengumpulan data yang di gunakan yaitu:

##### **1. Metode obsevasi**

Observasi yaitu pengambilan data yang di lakukan secara langsung oleh peneliti dan berintraksi langsung dengan informan.dan tujuan dari observasi untuk mengetahui kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung sehingga dalam metode observasi tidak rekayasa data.

##### **2. Metode wawancara**

Metode wawancara yaitu tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung dan berkembang nya teknologi wawancara bisa di lakukan melalui media perantara seperti skype dll. Wawancara ini diperlukan untuk mengumpulkan data sebagai penunjang penelitian.

Wawancara dilakukan kepada karyawan BAZNAZ Kota Makassar yang berkaitan dengan indikator penelitian secara langsung dan wawancara terbagi menjadi dua yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.

### 3. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu data yang dikumpulkan dengan cara melihat dokumen-dokumen atau catatan-catatan yang relevan dengan masalah, meliputi surat-surat resmi, catatan rapat, transkrip buku dan lain-lain.

### G. Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif lapangan, karena data yang di peroleh merupakan keterangan dalam bentuk uraian. Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses yang sistematis apa yang sedang di teliti dan mengatur hasil wawancara seperti apa yang di lakukan dan di pahami sehingga peneliti bisa menyajikan apa yang di dapatkan pada orang lain.

#### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Kegiatan merangkum, memilih hal-hal utama, fokus pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan pola Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih baik pengumpulan data yang jelas dan mudah dilakukan selanjutnya dan cari saat dibutuhkan Temuan yang dianggap asing, belum diketahui, dan belum memiliki pola, maka itu yang Anda perhatikan karena penelitian kualitatif bertujuan untuk menemukan pola dan makna tersembunyi di balik pola dan data yang terlihat.

## 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data.

## 3. Pemeriksaan Data (*Data Collation*)

Pengecekan data adalah proses berulang kali memeriksa data dengan cara yang berbeda untuk memperbaikinya.

## 4. Penarikan Kesimpulan (*Data Conclusion*)

Kesimpulan merupakan tahap akhir dari proses analisis data, dan pada bagian ini penulis mengungkapkan kesimpulan dari lebih banyak data yang diperoleh. Kegiatan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna dari data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan dan perbedaannya.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) pada tingkat nasional.

Pada tanggal 27 oktober 2011, DPR RI menyetujui undang- undang pengelolaan Zakat pengganti Undang – Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian di undangkan sebagai Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 pada tanggal 25 November 2011 lahirnya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam Undang – Undang tersebut BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Undang – Undang ini menetapkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan :

- 1) Meningkatkan eektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat

- 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Untuk mencapai tujuan yang dimaksud, Undang – Undang mengatur bahwa kelembagaan pengelolaan zakat harus terintegritas dengan BAZNAS sebagai coordinator seluruh pengelolaan zakat, baik BAZNAS kota maupun BAZNAS provinsi.

BAZNAS Kota Makassar adalah organisasi yang didirikan oleh pemerintah dengan keputusan direktur jenderal bimbingan masyarakat islam nomor DJ.II/568 tahun 2014 tentang pembentukan BAZNAS kabupaten/kota se-Indonesia. BAZNAS Kota Makassar berdasarkan Undang – Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang – Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Pimpinan BAZNAS Kota Makassar ditetapkan dengan keputusan Walikota Mkassar Nomor 1441/451.3/2021 Tanggal 14 Desember 2021 tentang pengangkatan pimpinan BAZNAS Kota Makassar periode 2021-2026 setelah mendapatkan rekomendasi ketua BAZNAS perihal jawaban permohonan pertimbangan walikota Makassar. Dengan demikian BAZNAS kota Makassar landasan hukum yang kuat untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan zakat di Kota Makassar. Sebagai lembaga pemerintah non struktural bersifat mandiri yang dibentuk oleh pemerintah, maka pemerintah berperan dalam menguatkan badan tersebut sebagai bagian yang tidak

terpisahkan dari pemerintah Kota Makassar. Sebelumnya masih dirasakan seakan organisasi pengelola zakat berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu, perlunya meningkatkan sinergisitas dengan BAZNAS pusat, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kota Makassar dan tatkala pentingnya dengan pemerintah kota Makassar untuk menguatkan kedudukan organisasi pengelola zakat dan peran BAZNAS Kota Makassar.

## 2. Visi dan Misi Organisasi

Visi BAZNAS Kota Makassar adalah gambaran arah pengelolaan zakat atau kondisi masa depan yang ingin dicapai BAZNAS melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang, sedang misi BAZNAS Kota Makassar adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan misi BAZNAS Kota Makassar.

### 1. Visi Baznas

“Menjadikan BAZNAS Terpercaya, Terdepan, dan Bermartabat”


### 2. Misi Baznas

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka misi BAZNAS Kota Makassar adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat.
- b. Membudayakan berzakat sebagai gaya hidup meningkatkan hidup

- c. Meningkatkan hasil pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS), dalam rangka mensukseskan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial.
- d. Menggerakkan dakwah islam melalui sinergi umat untuk kebangkitan zakat di Kota Makassar.
- e. Meningkatkan manajemen pengelolaan zakat dengan menerapkan sistem manajemen berbasis teknologi informasi yang transparansi dan akuntabel.

### 3. Struktur Organisasi



Gambar 4.1 Bagan struktur organisasi BAZNAS Kota Makassar

#### 4. Job Description

##### 1. Tugas Lembaga BAZNAS Kota Makassar

Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS Kota Makassar Berpedoman pada Undang- Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu sesuai syariat Islam. Adapun program kegiatan BAZNAS Kota Makassar meliputi :

##### a. Bagian Pengumpulan

Bagian pengumpulan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya dipimpin oleh seorang kepala bagian dan dikoordinir oleh wakil ketua I dari salah satu unsur komisioner yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan pendataan muzaki perorangan dan muzaki badan (usaha)
- 2) Melaksanakan pendataan usaha jasa dan profesi, seperti : Dokter, akuntan dll
- 3) Melakukan sosialisasi tentang pengelolaan zakat (Instansi Pemerintah Daerah, Pemerintah Vertikal, Swasta, Perusahaan Daerah, dan BUMN, seperti : Telkom, pegadaian, dll)
- 4) Melaksanakan pendataan di sekolah – sekolah tingkat SD, SMPN, dan Sekolah Swasta
- 5) Pemasangan baliho
- 6) Pemasangan spanduk
- 7) Diskusi tentang zakat, bersama para muballig dan ormas lainnya.
- 8) Sosialisasi melalui media cetak dan elektronik, seperti : TV dan radio
- 9) Sport iklan menjelang buka puasa di TVRI dan radio swasta

- 10) Pemasangan neonbox (lampu) BAZNAS
- 11) Membentuk dan memperbarui SK UPZ di instansi pemerintah, perusahaan, daerah, swasta, sekolah-sekolah dan masjid
- 12) Pembekalan pengurus UPZ se-Kota Makassar
- 13) Melakukan kerjasama kemitraan dengan BUMN, seperti : telkomsel, perusahaan swasta, pegadaian dan angkutan udara (misalnya : sunatan massal)
- 14) Membentuk tim jemput Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS)
- 15) Menyebarkan kotak Amal Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) di toko-toko dan tempat lainnya.

b. Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan

Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS dipimpin oleh seorang kepala bagian dan dikoordinir oleh wakil ketua II dari salah satu komisioner yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Makassar Taqwa (keagamaan)
- 2) Pelatihan dakwah (mustahik), pelatihan penyelenggaraan shalat jenazah, peringatan hari besar Islam, dll.
- 3) Makassar Sejahtera (ekonomi dan SDM)
- 4) Bantuan modal usaha, pinjam modal, kerjasama dengan instansi terkait baik pemerintah/swasta, dll
- 5) Makassar sehat (kesehatan gratis)
- 6) Pengobatan gratis, sembako gratis, kerjasama BAZNAS Sul-Sel, sunatan massal, pengadaan obat-obatan, dll
- 7) Makassar peduli sosial kemanusiaan

- 8) Bantuan fakir miskin tiap bulan, bencana alam, pelayanan antar jenazah, bantuan penyandang cacat, dll
- 9) Makassar cerdas (pendidikan gratis)
- 10) Beasiswa SLTA negeri, beasiswa penyelesaian studi, beasiswa perguruan tinggi(S1), dll

c. Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi

Bagian perencanaan, Keuangan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang kepala bagian dan dikoordinir oleh wakil ketua III dari salah satu unsur komisioner yang mempunyai tugas sebagai berikut :

1) Perencanaan

a) Penyusunan Dokumen Perencanaan BAZNAS

Seperti : Rapat kerja. Penyusunan RKAT, penyusunan penyempurnaan renstra, penyusunan perubahan RKAT, penyusunan sisdur monitoring dan evaluasi program kerja dan pengurus, penyusunan rancangan perda zakat

b) Forum Group Discussion (FGD) BAZ

Seperti : Pembuatan Forum Group Discussion (FGD) pengurus BAZ secara berkala (bulanan) keuangan

c) Penyusunan SOP

Seperti: Penyusunan sistem prosedur administrasi keuangan untuk semua satuan kerja (umumnya dan bid. Keuangan khususnya), penyusunan standarisasi laporan keuangan BAZ (SIMBA), dan pelaksanaan kegiatan workshop dan upgrading tata kelola keuangan lembaga zakat (pelatihan simba).

## 2) Pelaporan

### a) Penyusunan Format Pelaporan

Seperti : Penyusunan format standar pelaporan satuan unit kerja (berbasis simba)

### b) Penyusunan pelaporan keuangan BAZ

Seperti : Penyusunan LKPJ keseluruhan dari semua satker

## d. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris bertanggung jawab kepada rapat pleno pimpinan BAZNAS Kota Makassar melalui ketua BAZNAS Kota.

### 1) Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran

Seperti : Belanja pegawai, pengadaan ATK, rapat - rapat dan pertemuan, dan pengadaan plakat dan pengadaan buku diary (buku kerja)

### 2) Pengadaan dan Pemeliharaan Sarpas Perkantoran

Seperti : Pengadaan mobile kantor, pengadaan dan pengoperasian perangkat IT, pemeliharaan gedung, pengadaan sepeda motor, pengadaan mobil operasional, pengadaan printer, komputer, pembenahan ADM dan tata kelola perkantoran dan asset BAZNAS Kota Makassar dan rencana pembenahan kantor pusat.

### 3) Peningkatan Kualitas SDM

Seperti : Studi banding pengelolaan zakat, perjalanan dinas, upgrading pengurus dan pengembangan sistem komunikasi masyarakat BAZNAS Kota Makassar.

## B. Hasil Penelitian

Menurut peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Badan Amil Zakat Nasional pasal 24 ayat (1) yang berbunyi : “Pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat wajib dilaporkan oleh pengelola zakat secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.”

### 1. Tata Cara Dana Zakat Dikelola

Dalam melaksanakan hak dan kemajibannya sesuai dengan pemanfaatan zakat sebagaimana ditunjukkan oleh undang – undang badan zakat nomor 23 tahun 2011, khususnya pada bagian 1 :

- a. Zakat adalah harta yang harus diberikan oleh seorang muslim atau unsur bisnis yang dimiliki oleh seorang muslim untuk diberikan kepada orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkannya menurut hukum islam.
- b. Zakat mal adalah harta yang diberikan oleh muzakki melalui kewenangan zakat amil untuk diberikan kepada mustahik.
- c. Zakat fitrah adalah zakat ruh yang wajib setiap muslim yang hidup di bulan ramadhan.
- d. Muzaki adalah muslim atau unsur bisnis yang memiliki muslim yang wajib mengeluarkan zakat.
- e. Mustahik adalah orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan zakat.
- f. Nisab adalah pangkal terjauh dari kelimpahan yang bergantung pada zakat.

- g. Tarik adalah batas waktu satu tahun atau 12 qomariyah bentangan panjang harta milik yang harus diberi zakat.

#### Pasal 30

- a. Zakat fitrah dibayarkan sebagai beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per orang.
- b. Sifat nasi atau makanan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai dengan sifat nasi atau makanan pokok yang dimakan setiap hari.
- c. Beras atau makanan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dengan uang tunai senilai 2,5 kg atau 3,5 liter beras.

#### Pasal 31

- a. Zakat fitrah dibayarkan sejak awal ramadhan dan paling lambat sebeum shaat idul fitri.
- b. Zakat fitrah diedarkan paling lambat pada saat permohonan idul fitri.

### 2. Sumber Penerimaan Zakat pada BAZNAS Kota Makassar

Zakat adalah makanan yang harus diberikan oleh penganut yang memenuhi prasarat zakat dipisahkan menjadi dua kelas, yaitu zakat pusat perbelanjaan dan zakat fitrah.

#### a. Zakat Mal meliputi :

1. Zakat rikas
2. Zakt perindustrian, pendapatan dan jasa
3. Zakat pertambangan
4. Zakat peternakan dan perikanan

5. Zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan
6. Zakat perorangan
7. Zakat uang dan surat berharga lainnya
8. Zakat emas, perak dan logam mulia lainnya

b. zakat fitrah

zakat fitrah adalah zakat ruh yang berupa beras atau bisa juga diganti dengan uang tunai yang identik dengan beras atau makanan pokok yang dibayarkan selama bulan ramadhan

**3. Pengelolaan Dana pada BAZNAS**

Badan Amil Zakat Nasional merupakan badan resmi dan satu – satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang – undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

**4. Penyajian pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar**

a. Penyajian

Badan Amil Zakat menyajikan aset zakat, infaq dan donasi dengan laporan keuangan. Dari hasil wawancara juli 2022 bersama Kepala Bagian Laporan Keuangan instruksi pengenalan laporan anggaran dilakukan oleh BAZNAS Kota Mkassar

"BAZNAS Kota Makassar selalu mengupdate laporan keuangannya baik itu persemester maupun pertahunan dalam rinciannya itu ada laporan kinerja dan laporan pengelolaan zakat. BAZNAS sendiri dalam pelaporannya pertama untuk kemenag karna BAZNAS dibawah naungan kemenag dan kedua tembusan ke BAZNAS Provinsi terus ke BAZNAS pusat. Ujarnya"

**5. Laporan Pengelolaan Keuangan Dana Zakat Infaq dan Shadaqah pada Badan Amil Zakat Nasional**

Baznas dalam membuat laporan keuangan harus berdasarkan pada data yang merupakan hasil dari sistem akuntansi dan seperangkat prosedur yang secara keseluruhan di sebut proses akuntansi. Di tinjau dari proses akuntansi, final pelaporan keuangan adalah keseluruhan kegiatan pembuatan laporan akuntansi yang diawali dari munculnya transaksi, yang dilanjutkan dengan proses penyusunan laporan keuangan.

Laporan moneter BAZNAS dapat dikatakan sebagai hasil akhir dari interaksi pembukaan. Alasan utama laporan moneter adalah untuk memberikan data penting kepada individu yang berinvestasi, baik didalam maupun luar, misalnya, muzakki, pemerintah, berbagai perkumpulan, memberikan aset kepada OPZ dan masyarakat umum.

Laporan keuangan BAZNAS dapat menjadi media komunikasi antara lembaga amil dengan pihak lainnya, karena laporan keuangan zakat, infaq / shadaqah merupakan bentuk

pertanggungjawaban operasional dari BAZNAS yaitu kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah.

Dari hasil wawancara juli 2022 bersama Kepala Bagian Laporan Keuangan mengenai bentuk penyajian laporan keuangan yang ada pada Badan Amil Zakat Nasional mengacu pada PSAK 109.

"BAZNAS sudah memakai PSAK 109 dimana disitu tercantum neraca perubahan dana, laporan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan, jadi semua transaksi penerimaan maupun penyaluran dibuat dalam bentuk PSAK 109 karena semua LAZ mengikuti standar tersebut".

**Tabel 4.1**  
**Penerimaan Dan Penyaluran Dana Zakat Tahun 2022**

No.	JENIS PENERIMAAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PENCAPAIAN (%)
1.	Zakat maal	15.870.000.000	2.895.874.868	18,25%
2.	Zakat fitrah	30.000.000.000	7.645.691.722	25,49%
3.	Infaq/shadaqah	6.329.000.000	1.122.533.072	17,74%
4.	Jumlah	22.229.000.000	11.664.099.662	52,47%

**Tabel 4.2**  
**Penerimaan Dan Penyaluran Dana Zakat Tahun 2021**

No.	JENIS PENERIMAAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PENCAPAIAN (%)
1.	Zakat maal	4.366.000.000	2,887.124.642	66.127
2.	Zakat fitrah	12.000.000.000	3.286.367.000	27.386
3	Infak	4.124.000.000	1.322.031.464	32.057
4	Jumlah	20.490.000.000	7.495.523.106	36,58

**Tabel 4.3**  
**Realisasi penyaluran per asnaf**

No.	Keterangan	Realisasi (Rp)
1.	Penyaluran Dana Zakat	27.968.853.682
2.	Dana Zakat Bagi Fakir	856.652.575
3.	Dana Zakat bagi masyarakat miskin	18.380.772.241
4.	Dana zakat bagi Fisabilillah	4.466.411.983
5.	Dana zakat bagi muallaf	25.500.000
6.	Dana zakat bagi riqob	390.000
7.	Dana zakat bagi gharimin	538.956.910

8.	Dana zakat bagi sabil ibnu	102.858.555
----	----------------------------	-------------

**Tabel 4.4**  
**penyaluran perbidang**

No.	Keterangan	Realisasi
1.	Pendidikan	134.920.000
2.	Kesehatan	345.018.405
3.	Kemanusiaan	19.138.475.154
4.	Ekonomi	256.163.700
5.	Dakwah / advokasi	5.723.194.521

Dari hasil wawancara juli 2022 bersama Kepala Bagian Administrasi SDM dan Umum mengenai keoptimalan BAZNAS dalam pengelolaan ZIS "BAZNAS dalam hal pengumpulan saat ini belum optimal karena antara realisasi dan target itu belum tercapai 100 % yang menjadi kendala pertamanya yaitu dari kesadaran dari masyarakat kemudian sosialisasi juga masih terlalu belum optimal, dalam hal penyaluran juga kadang masih ada penyaluran yang masih ada perencanaan yang belum tercapai misalnya ada target kita untuk program A segini tapi realisasinya segini, kendala itu karena jumlah pengumpulan belum di maksimalkan"

## C. PEMBAHASAN

### 1. Sistem Pelaporan Pengelolaan Zakat, Infaq/shadaqah pada Badan Amil Zakat

Sistem pelaporan pengelolaan dana zakat, infaq/shadaqah memiliki prosedur penerimaan zakat dan pengeluaran zakat dan pelaporan dana zakat, infaq/shadaqah untuk masyarakat. Prosedur penerimaannya proses yang mengatur bagian penerimaan dana zakat, infaq/ shadaqah.

Dari hasil wawancara juli 2022 bersama kepala bidang pendistribusian dan pendayagunaan bapak Astin Setiawan mengatakan bahwa

"Dalam pendistribusian zakat kita tuangkan dalam bentuk program pertama itu ada namanya program Makassar taqwa yang kedua itu ada Makassar peduli yang ketiga Makassar sehat kemudian Makassar makmur dalam bentuk ekonomi yang terakhir ada Makassar cerdas dalam bentuk pendidikan, kita bagi lima program itu berdasarkan asnafnya tidak terlepas dari delapan asnaf itu.

Baznas Kota Makassar berpedoman di undang-undang nomor 4 tahun 2018. Dan juga keterbatasan anggota untuk membuat bagan tersebut.

Dalam laporan sebelumnya yang dipimpin oleh Sapri, Indriyani, S dan Hasti, A. Penggunaan PSAK 109 dalam penatausahaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Makassar, hasil pemeriksaannya adalah BAZNAS Makassar telah mengawasi zakat dengan baik. Namun demikian, BAZNAS Makassar belum sepenuhnya melaksanakan PSAK No. 109 atas laporannya. BAZNAS kota Makassar telah melaksanakan

PSAK 109 dalam laporan anggarannya, namun belum sepenuhnya dilaksanakan.

## 2. Sistem Pengelolaan Keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar

Laporan keuangan dana zakat infaq/shadaqah pada lembaga badan amil zakat nasional Kota Makassar sudah memiliki

- a. Neraca (laporan posisi keuangan)
- b. Laporan perubahan dana
- c. Laporan arus kas
- d. Catatan atas laporan keuangan

Muflihah, R., dan Wahid, N.n. (2019). Penelitian ini mengenai investigasi pemanfaatan PSAK No. 109 pada yayasan amil zakat, infaq dan shadaqah di kota Tasikmalaya. Kajian ini berencana mengkaji kewajaran antara PSAK No. 109 dengan sistem Akuntansi pada lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah di Kota Tasikmalaya. Penjelasan PSAK ini no. 109 artinya mengelola pengakuan, perkiraan, pertunjukan dan pertukaran zakat, infaq, dan sadakah. Penjelasan PSAK ini no. 109 artinya mengelola pengakuan, perkiraan, pertunjukkan, dan pertukaran zakat, infaq dan shodaqah. Eksploitasi semacam ini merupakan analisis kontekstual pada lembaga amil zakat dikota tasikmalaya. Strategis penelitian yang digunakan adalah menjelaskan penyelidikan dengan prosedur pengumpulan informasi, dokumentasi dan metode pertemuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gagasan pengakuan, perkiraan, pertunjukkan dan pemaparan zakat, infaq dan shodakah pada organisasi amil zakat di kota Tasikmalaya tidak sesuai dengan PSAK no. 109.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sistem pelaporan keuangan pengelolaan zakat, infaq/shadaqah pada BAZNAS Kota Makassar dan selama menyusun laporan anggaran BAZNAS Kota Makassar sudah memakai standar PSAK 109 dimana tercantum neraca perubahan dana, laporan ekuitas, dan catatan atas laporan, tetapi BAZNAS Kota Makassar belum optimal dalam menyelesaikan kewajiban dan kapasitasnya sebagai badan amil zakat yang menghimpun dana zakat, infaq shadaqah secara luas secara positif karena dalam pengumpulan belum optimal dalam penyalurannya dapat dilihat bahwa target dan realisasinya tidak sesuai.

#### B. SARAN

Adapun saran yang dapat di sampaikan dalam penelitian ini untuk dapat bermanfaat kedepannya yaitu :

1. Lembaga Amil Zakat Kota Makassar diharapkan lebih mengoptimalkan pengelolaan pelaporan keuangan dan pengelolaan ZIS.
2. BAZNAS Kota Makassar di harapkan lebih dalam mensosialisasikan ZIS kepada masyarakat.
3. Bagi penelitian lain, dapat menjadikan referensi untuk penelitian selanjutnya yang meneliti tentang keuangan Badan Amil Zakat Nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

Alqur'an al karim

Ahyaruddin, M., Marlina, E., Azmi, Z., Putri, A. A., Bidin, I., & Lawita, N. F. (2017). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Mesjid di Kota Pekanbaru. *Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI*, 1(1), 7-12.

Bahri, E. S., & Arif, Z. (2020). Analisis efektivitas penyaluran zakat pada rumah zakat. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 13-24.

DAMAYANTI, S. H., & AMKOP, S. T. I. E. S. ANALISIS KINERJA PERUSAHAAN PT. TONASA LINES BERDASARKAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG).

Efendi, P., & Mandala, K. (2018). *Pengaruh Implementasi Total Quality Management Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Perusahaan Barjaz Di Denpasar* (Doctoral dissertation, Udayana University).

Fadilah, I. (2020). *Analisis Implementasi Total Quality Management (TQM) Dalam Meningkatkan Pengelolaan Zakat. (Studi Kasus Pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara)* (Doctoral dissertation).

Fadilah, S. (2012). Pengaruh Implementasi Pengendalian Intern dan "Total Quality Management" terhadap Kinerja Organisasi. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 28(1), 19-30.

Fathurrahman, A., & Hajar, I. (2019). Analisis Efisiensi Kinerja Lembaga Amil Zakat Di Indonesia. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 4(2).

Handayani, L., & Ainun, B. (2018). Evaluasi Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat (Laz) Poliban. *Intekna*, 17(2), 97-104.

Handayani, N. K. P., Suryandari, N. N. A., & Putra, G. B. B. (2020). Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Di Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 2(1), 11-21.

Hasibuan, H.T. (2020). tentang Penerapan Akuntansi Zakat dalam meningkatkan Transaksi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah pada BAZNAS Propinsi. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 11(1)

Hisamuddin, N. (2018). Transparansi dan pelaporan keuangan lembaga zakat. *Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 4(2), 327-346.

Kasiram, M. (2017). Metodologi penelitian refleksi pengembangan pemahaman dan penguasaan metedologi penelitian. Malang: UIN-Maliki Press, h.120

Menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang Lembaga Pengelola Zakat Pasal 1 Ayat 1 dinyatakan bahwa, "Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat."

Narbuko. (2017). Metodologi penelitian. Jakarta: Bumi Aksara, h. 156.

Narbuko. (2017). Metodologi penelitian. Jakarta: Bumi Aksara, h. 156.

Nikmatuniayah, N., & Marliyati, M. (2015). Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat di Kota Semarang. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 31(2), 485-494.

Nisa, D. Q., Kusnawan, A., & Herman, H. (2019). Total Quality Management dalam Meningkatkan Kualitas Lembaga Amil Zakat. *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 4(3), 267-286.

Novita, N. N. (2019). IMPLEMENTASI TOTAL QUALITY MANAJEMEN (TQM) DI SMP ATHIRAH 1 MAKASSAR. *Jurnal Teknologi Pendidikan Madrasah*, 2(2), 146-157.

Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, nfaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional

Rahmat. (2009). Penelitian kualitatif, equilibrium. *Jurnal akuntansi*, 5(9).

Rahmawati, Y. A., Mahsuni, A. W., & Anwar, S. A. (2022). ANALISIS AKUNTANSI TERHADAP PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PEMBERIAN DANA ZAKAT INFAK/SEDEKAH PADA LAZIS MASJID AL-IKHLAS DESA PANDANWANGI KOTA MALANG. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 11(01).

Rudianto. (2009). Pengantar Akuntansi. Jakarta: Erlangga, h. 15. Sadeli, M. (2002). Dasar-dasar Akuntansi. Jakarta: PT. Bumi Aksara

sugiyono, 2019 : 243 tentang Data Sekunder.

Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung: Alifa Beta, h. 243.

L

A

M

P

I

R

A

N



## DAFTAR WAWANCARA

No.	Pedoman Wawancara	Hasil Wawancara
1.	<p>Sebagai lembaga publik, bagaimana upaya atau realisasi BAZNAS Kota Makassar dalam mewujudkan sebagai lembaga yang akuntabel dan transparan? (Informan 1 : Kepala Bagian Administrasi SDM dan Umum)</p>	<p>“Jadi dalam peraturan pemerintah itu nomor 14 tahun 2014 itu ada anjuran atau semacam perintah untuk mempublikasikan pengelolaan zakat. Nah bagaimana cara publikasinya, pertama itu melalui media cetak atau bisa juga melalui media elektronik, sosial media kemudian pelaporannya itu harus sesuai dengan standar keuangan pengelolaan zakat PSAK 109. Kemudian BAZNAS itu harus di audit dengan dua sistem dimana audit pertama audit syariah kemudian audit independen. Nah ini tujuannya kita untuk menjaga bahwa kita amanah dalam melaksanakan tugas, seperti itu.”</p>
2.	<p>Adakah keterlibatan dan transparansi dari masyarakat dalam mengawal pengelolaan ZIS, baik dari menghimpun, mendistribusikan maupun pelaporan? (Informan 1 : Kepala Bagian Administrasi SDM dan Umum)</p>	<p>“Sebenarnya kalau untuk partisipasinya masyarakat dalam hal ini sebenarnya hanya kepada kementerian agama setempat dan pemerintah karena pelaporan itu kan dilaporkan secara langsung kepada kemenag dan pemerintah kota , harapannya sudah terpublikasikan juga ke masyarakat. Selain dengan cara yang seperti yang saya katakan (media elektronik dan sosial media)</p>
3.	<p>Apakah sistem pengelolaan yang saat ini sudah optimal? (jika sudah, apa ukurannya? / jika belum kenapa, apa saja yang dirasa</p>	<p>“Pengelolaannya? Optimal atau tidak?dalam hal pengumpulan kita</p>

	<p>kurang optimal? (Informan 1 : Kepala Bagian Administrasi SDM dan Umum)</p>	<p>ibaratnya saat ini belum optimal karena antara target dan realisasi belum tercapai 100 % kendala pertamanya kan dari kesadaran masyarakat, kemudian sosialisasi juga masih terlalu belum optimal kalau dalam hal pengumpulan karena realisasi belum mencapai target kemudian dalam hal penyaluran juga kadang masih ada perencanaan kit ayng beum tercapai misalnya ada target kita misalnya penyaluran untuk program A targetnya sekian ternyata realisasinya segini, kendala itu karena jumlah pengumpulan belum dimaksimalkan”</p>
4.	<p>Bagaimana pengelolaan ZIS yang diterapkan BAZNAS? (Informan 1 : Kepala Bagian Administrasi SDM dan Umum)</p>	<p>“Sistem pengelolaan zakat di BAZNAS itu ada dua bidang pengelolaan dan pengumpulan sebisa mungkin bidang pengumpulan itu tugasnya kan mengumpulkan zakat sebanyak mungkin, tapi realisasinya belum terlalu banyak dari program – program kerja dari pengumpulan misalnya melaksanakan sosialisasi ke masyarakat kemudian untuk bidang dua bidang pendistribusian tugasnya menjelaskan zakat kepada masyarakat baik dalam bentuk konsumtif maupun dalam bentuk produktif melalui lima program utama yaitu : Program bidang kemanusiaan, pendidikan, ekonomi, dakwah dan advokasi, dan bidang keselamatan.</p>
5.	<p>Pedoman apakah yang dipakai BAZNAS</p>	<p>“Pedomannya itu PSAK</p>

	Kota Makassar dalam menyusun laporan keuangan? (Informan 1 : Kepala Bagian Administrasi SDM dan Umum)	109 dan undang – undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan penyalurannya memakai sistem pelaporan akuntansi”
6.	Kepada siapa saja laporan keuangan tersebut dipertanggung jawabkan dan bagaimana bentuk pertanggung jawabannya? (Informan 2 : Kepala Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan)	“dari BAZNAS pelaporannya itu ada dua : Pertama untuk kemenag karena BAZNAS berada dibawah naungan kemenag kedua tembusan ke pusat. Terus kalau bagaimna pertanggung jawabannya itu kita menghimpun dana zakat mencatat sebagai penerimaan kemudian melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk pertanggung jawabannya dalam bentuk laporan dimana laporannya itu di audit ada audit syariah dan audit independen kemudian hasil tersebut dikembalikan ke kemenag dan baznas provinsi terus ke baznas pusat
7.	Bagaimana penyajian akuntabilitas laporan keuangan yang dibuat oleh BAZNAS? (Informan 2 : Kepala Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan)	“Seperti yang saya katakan tadi bahwa BAZNAS sudah memakai standar PSAK 109 dimana disitu tercatum neraca perubahan dana, laporan ekuitas, dan catatan atas laporan jadi semua transaksi penerimaan maupun penyaluran dibuat dalam bentuk standar PSAK 109 karena semua LAZ memakai standar itu dan tiap tahun juga BAZNAS mengirim laporan ke pusat, baik itu laporan persemester maupun laporan tahunan dalam rinciannya itu ada laporan kinerja dan ada

		laporan pengelolaan zakat
8.	Bagaimana bentuk transparansi laporan keuangan BAZNAS? (Informan 2 : Kepala Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan)	"Salah satu bentuk transparansi dari BAZNAS itu sendiri yaitu setiap laporan BAZNAS yang terbit itu bisa di akses oleh publik karena itu sudah tersedia di website BAZNAS dan SIMBA (sistem manajemen informasi baznas karena secara umum orang bisa mengetahuipenerimaan, penyaluran, perprogram, perasnaf. Jadi itu sudah bentuk pertanggung jawab akuntabilitas BAZNAS terhadap publik."
9.	Apakah ada faktor yang mempengaruhi keterlambatan dalam pelaporan keuangan? (Informan 2 : Kepala Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan)	"Sejauh ini belum ada karena memang BAZNAS sendiri itu selalu mengupdate laporan keuangannya setiap pekan, bulan selalu di rekap terus setiap bulan juga kita selalu share ke sosmed tentang penerimaan dan penyaluran berdasarkan program dan asnafnya."
10.	Bagaimana cara pendistribusian zakat, infaq/ shadaqah oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar? (Informan 2: Kepala Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan)	"Dalam pendistribusian zakat itu kita tuangkan dalam bentuk program yang pertama itu ada program Makassar taqwa yang kedua Makassar peduli yang ketiga Makassar sehat kemudian Makassar makmur dalam bentuk ekonomi yang terakhir ada mMakassar cerdas dalam bentuk pendidikan. Kita bagi lima program itu berdasarkan asnafnya tidak terlepas dari delapan asnaf itu."
11.	Dalam bentuk apa pendistribusian dana zakat pada BAZNAS Kota Makassar? (Informan 3: Kepala Bidang Pendistribusian	"Sebenarnya ada beberapa bentuk seperti bantuan tunai langsung

	dan Pendayagunaan)	ada sifatnya tahunan ada sifatnya perbulan ada juga yang sifatnya insedentil itu sifatnya yang kapan – kapan saja, ada tunai ada sembako “
12.	Kepada siapa saja pendistribusian dana zakat oleh BAZNAS Kota Makassar? (Informan 3: Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan)	“untuk pendistribusian sasarannya itu ada delapan asnaf yaitu : fakir, miskin, amil, muallaf, fisabilillah, Ibnu sabil, riqob dan gharim”
13.	Apakah ada kendala yang dihadapi disaat pendistribusian zakat, infaq / shadaqah? (Informan 3: Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan)	“Kalau kendala terkhusus Kota Makassar itu kita tidak cukup untuk menjangkau semua mustahik atau penerima manfaat yang ada di Kota Makassar makanya untuk penerimanya terbatas yang kita berikan artinya kita belum mampu menjangkau semua lini di setiap wilayah yang ada di Kota Makassar?
14.	Apa solusi dari BAZNAS Kota Makassar dalam hal mempermudah muzakki dalam menyampaikan ZIS? (Informan 3: Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan)	“baznas memberikan beberapa pilihan kepada muzakki untuk menyalurkan zakat yang pertama ada namanya sistem digitalisasi zakat menggunakan media – media online ,ataukah transfer melalui rekening atau bisa melalui layanan jemput zakat dengan cara menghubungi kontak yang tertera

# DOKUMENTASI LEMBAGA AMIL ZAKAT KOTA MAKASSAR



**FOTO BERSAMA INFORMAN**

Foto bersama kepala bagian perencanaan keuangan dan pelaporan



Foto bersama kepala bagian Administrasi SDM dan umum



Foto bersama kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 866972 Fax (0411) 865588 Makassar 90221 E-mail: alp3munismuh@plasa.com



Nomor : 2333/05/C.4-VIII/VII/40/2022  
Jumlah : 1 (satu) Rangkap Proposal  
Jenis : Permohonan Izin Penelitian

06 Dzulhijjah 1443 H  
05 July 2022 M

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sul Sel  
di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 179/05/A.2-II/VII/43/2022 tanggal 5 Juli 2022, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : LIARNI  
No. Stambuk : 10573 11216 18  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Jurusan : Akuntansi  
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Analisis Sistem Pelaporan Keuangan Pengelolaan Zakat, Infaq/Shadaqah pada Lembaga Banzas Kota Makassar"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 8 Juli 2022 s/d 8 September 2022.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Dr. Abubakar Idhan, MP.

NBM 101 7716



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
**KOTA MAKASSAR**

Nomor : 145/BAZNAS-MKS/VII/2022  
Lampiran :-  
Perihal : Izin Penelitian

Makassar, 18 Dzulhijjah 1443 H  
18 Juli 2022 M

**Kepada Yth.**  
**Ketua LP3M UNISMUH Makassar**  
**Di Makassar**

*Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Teriring salam semoga kita senantiasa mendapat bimbingan dan lindungan Allah SWT dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, aamiin.

Memenuhi maksud surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 4878/S.01/PTSP/2022 tanggal 06 Juli 2022 perihal Izin Penelitian Mahasiswa Ketua LP3M UNISMUH Makassar atas nama Liami (105731121618) Program Studi Akuntansi pada Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar dengan judul "**Analisis Sistem Pelaporan Keuangan Pengelolaan Zakat, Infaq / Shadaqah Pada Lembaga BAZNAS Kota Makassar**".

Sehubungan dengan hal tersebut disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa pada prinsipnya pihak kami dapat menyetujui penelitian dimaksud.

Demikian disampaikan untuk seperlunya.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

**KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL**  
**KOTA MAKASSAR**

**H.M. Ashar Tamanggong**  
**NRA. 202101731004**

**Tembusan :**

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Makassar;
2. Mahasiswa yang bersangkutan;
3. Pertinggal.



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Iarni  
NIM : 105731121618  
Program Studi : Akuntansi

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	2 %	10 %
2	Bab 2	15 %	25 %
3	Bab 3	5 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 10 Agustus 2022

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

Nursinah, S.Hum.,M.I.P  
NBM: 964 591

BAB I - LIARNI 105731121618

ORIGINALITY REPORT



2%  
SIMILARITY INDEX

2%  
INTERNET SOURCES

0%  
PUBLICATIONS

2%  
STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

2%

★ Submitted to Sekolah Cikal Jakarta

Student Paper

Exclude quotes

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography



BAB II - IARNI 105731121618



**15%**  
SIMILARITY INDEX

**15%**  
INTERNET SOURCES

**0%**  
PUBLICATIONS

**7%**  
STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

10%  
★ 123dok.com  
Internet Source

Exclude quotes   
Exclude bibliography

Exclude matches < 2%



AB III - LIARNI 105731121618

ORIGINALITY REPORT



5%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

2%

★ ukitoraja.ac.id

Internet Source

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches < 2%



BAB IV - LIARNI 105731121618

ORIGINALITY REPORT



10%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

9%

★ digilibadmin.unismuh.ac.id

Internet Source

Exclude quotes

Exclude bibliography



BAB V LIARNI 105731121618

ORIGINALITY REPORT

0% Turnitin  
SIMILARITY INDEX

0% INTERNET SOURCES

0% PUBLICATIONS

0% STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

Exclude quotes

Exclude matches

Exclude bibliography



mi  
mi  
na  
d c  
rac

1719, Refu...

## BIOGRAFI PENULIS



**Liarni**, lahir di Pulau Longos, Desa Nanga Kantor Barat Kecamatan Macang Pacar Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 13 Desember 1999 dari pasangan suami istri Bapak Busri dan Ibu Cenang. Peneliti adalah anak kedua dari 2 bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Alauddin 2 lorong 10.

Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti yaitu SD Katholik Nanga Kantor lulus tahun 2012, MTs Darussalam Labuan Bajo lulus tahun 2015, MAN Labuan Bajo lulus tahun 2018, kemudian mulai tahun 2018 mengikuti program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.